



ບົຍນິຊາ ງຽບນິຊາ ນິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ທິສະນີ ງຽບນິຊາ ນິ ທຸກ ລ່າຍ ທິສະ ນິ ທິສະນີ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

ທິສະນີ ງຽບນິຊາ ນິ ທຸກ ລ່າຍ ທິສະ ນິ ທິສະນີ (ບົຍນິຊາ) ນິ ທິສະນີ ງຽບນິຊາ ນິ

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

website : www.diskominfos.baliprov.go.id , email : diskominfos@baliprov.go.id

KONTRAK SWAKELOLA

ANTARA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

DENGAN

LEMBAGAPENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR :

B.24.000/12993/IAI/D.KOMINFOS

B/577/UN14.4.A/HK.07.00/2021

TANGGAL : 12 Agustus 2021

NILAI : RP. 1.217.686.800,00

PEKERJAAN

PENYUSUNAN DOKUMEN DESAIN PEMBANGUNAN TAMAN TEKNOLOGI
KOMUNIKASI BALI SMART

KEGIATAN

PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

ANTARA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS UDAYANA



KONTRAK SWAKELOLA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI BALI
DENGAN



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR :

B.24.000/12993/IAI/D.KOMINFOS
B/577/UN14.4.A/HK.07.00/2021

TENTANG
PENYUSUNAN DOKUMEN DESAIN PEMBANGUNAN
TAMAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI BALI SMART

Mengacu kepada Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani antara Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana Nomor : B.24.090/12672/IAI/D.KOMINFOS – B/553/UN14.4.A/HK.07.00/2021 tentang Swakelola Penyusunan Dokumen Desain Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart.

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini :

Putu Yupi Wahyundari, SH., M.H. : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 7 Denpasar. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana, berkedudukan di Bukit Jimbaran Badung, sebagai pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga

Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas Udayana yang beralamat Kampus Universitas Udayana di Jimbaran, Badung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kontrak Swakelola tentang Penyusunan Dokumen Desain Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR KONTRAK SWAKELOLA

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

Handwritten signature

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11).
7. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Universitas Udayana Bali Nomor : 075/03/PKS/B.Pem.Otda/II/2018 dan Nomor 2076/UN 14/KS/2018 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Bali
8. Nota Kesepahaman antara Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana Nomor B.24.090/12672/IAI/D.KOMINFOS – B/553/UN14.4.A/HK.07.00/2021 tentang Swakelola Penyusunan Dokumen Desain Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart.

TUJUAN

Pasal 2

Swakelola Penyusunan Dokumen Desain Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart bertujuan :

1. Menjadi petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan Penyusunan Dokumen Desain Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart
2. Menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi dan standar teknis.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kontrak swakelola ini meliputi pekerjaan – pekerjaan sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

Pada tahap persiapan ini meliputi:

- 1) Melakukan survey rinci kondisi dan lokasi yang menjadi obyek perencanaan.
- 2) Mengidentifikasi, mencatat dan mendokumentasikan setiap bagian

lokasi perencanaan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap pengarahannya penugasan dan konsultasi dengan pemerintah setempat mengenai hal ihwal perencanaan dan peraturan bangunan setempat.

- 3) Mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, Program Kerja Perencanaan, Konsep Perencanaan, Sketsa gagasan, dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah setempat mengenai peraturan daerah/perizinan langsung

b. Tahapan Pelaksanaan

Penyusunan Pengembangan Rencana seperti membuat: Rencana Arsitektur beserta Uraian Konsep, Rencana Struktur, Rencana Mekanikal Elektrikal, Rencana Plumbing, Rencana Interior, dan Rencana Lansekap beserta Uraian Konsep dan perhitungannya, Garis Besar Spesifikasi Teknis (Outline Specification) terbaru, dan Perkiraan Biaya sesuai dengan survey harga pasar meliputi bangunan, yaitu :

- Persyaratan Peruntukan dan Intensitas:
 - 1) Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
 - 2) Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan.
- Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan :
 - 1) Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya.
 - 2) Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan baik tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- Persyaratan Struktur Bangunan :
 - 1) Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia.
 - 2) Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan arsitektur bangunan.
 - 3) Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur.
 - 4) Menjamin perlindungan property lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur.
- Persyaratan Ketahanan Terhadap Kebakaran:
 - 1) Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia.

- 2) Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa, secara struktur stabil selama kebakaran sehingga:
 - Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman.
 - Cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api
 - Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.
- Persyaratan Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi.
 - 1) Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup aman bagi penggunaannya maupun pemeliharannya.
 - 2) Menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya akibat petir.
 - 3) Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
 - 4) Persyaratan ventilasi dan pengkodisian udara.
 - 5) Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alam maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
 - 6) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara secara baik.
 - 7) Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alam maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan sesuai dengan fungsinya. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara secara baik.
- Rencana Spesifikasi Teknis berupa spesifikasi bahan yang digunakan termasuk didalamnya cara pengerjaan dan satuan pembayaran.
- Mengumpulkan data atau dokumen rujukan harga bahan, upah dan sewa alat yang berlaku di Bali.
- Mengidentifikasi dan menghitung semua item pekerjaan dan volume yang dibutuhkan untuk kegiatan dalam optimasi kegiatan
 - Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan Desain Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart dengan muatan utama kajian meliputi:
 - Laporan Pendahuluan
 - Laporan Akhir
 - Laporan Teknis (Struktur)
 - Laporan Teknis (MEP)

- Gambar Rencana Teknis (Struktur, Arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal, dan Penataan Ruang Luar/Eksternal Work, Tata Lingkungan).
- Dokumen Lelang/Spesifikasi Teknis.
- Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Back Up Data Perhitungan Volume Pekerjaan
- Soft Copy Dokumen
- Dokumentasi

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

Hak dan kewajiban timbal – balik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dinyatakan dalam kontrak swakelola ini meliputi khususnya :

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan jasa untuk **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja serta dokumen perencanaan lain untuk pekerjaan swakelola Penyusunan Dokumen Desain Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart yang disusun oleh Tim Perencana; dan
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan dalam Berita Acara Negosiasi Harga.

PELAKSANAAN

Pasal 5

Kontrak swakelola ini direncanakan oleh Tim Perencana Swakelola Penyusunan Dokumen Desain Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart; dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Swakelola Penyusunan Dokumen Desain Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart; dan diawasi oleh Tim Pengawas Swakelola Penyusunan Dokumen Desain Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas dilaksanakan selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dimulai sejak ditandatanganinya Kontrak Swakelola Penyusunan Dokumen Desain Pembangunan Taman Teknologi Komunikasi Bali Smart. Tim pelaksana swakelola menyampaikan permohonan pemeriksaan pekerjaan segera setelah pekerjaan diselesaikan.
2. Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya kontrak swakelola ini hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

1. Untuk melaksanakan kegiatan yang tersebut dalam Pasal 3 di atas maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dengan harga negosiasi sebesar Rp. 1.217.686.800 (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Enam ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang bersumber pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan kode kegiatan 2.16.03.1.02, Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan kode sub kegiatan 2.16.03.1.02.03, kode rekening 5.1.02.02.08.0010.
2. Pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening KERJASAMA LPPM UNUD dengan Nomor VA : 9883334414060100 pada Bank BNI akan dilaksanakan dengan cara sekaligus setelah prestasi kemajuan fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
3. **PIHAK KEDUA** harus membayar pajak-pajak yang menjadi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam kontrak swakelola ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kontrak ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang dan kebakaran, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak yang berwenang.
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang. Selambat – lambatnnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus-menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali kontrak swakelola ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

1. Bila terdapat perbedaan pendapat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang timbul dari/atau berhubungan dengan kontrak, maka diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat.
2. Apabila perselisihan masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat maka diselesaikan melalui perantara Pihak Ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk antara lain mediasi dan konsiliasi.
3. Apabila dengan musyawarah dan perantara Pihak Ketiga dalam bentuk mediasi dan konsiliasi belum mencapai kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan dilanjutkan dan diajukan ke kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

PENUTUP

Pasal 10

Kontrak swakelola ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kontrak swakelola ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Universitas Udayana




The logo of Universitas Udayana LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) is circular, featuring a central emblem with a book and a torch, surrounded by the text 'UNIVERSITAS UDAYANA' and 'LPPM'. A handwritten signature is written over the logo.

Prof.Dr.Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P.

NIP. 19621009 198803 1 002

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen pada
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Bali



A handwritten signature is written over the text.

Putu Yupa Wahyundari, SH., M.H

NIP. 19641018 198902 2 003